

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi modern untuk umat manusia. Dengan adanya kendaraan, maka memudahkan manusia dalam berpergian dan juga di sisi lain meningkatkan ekonomi masyarakat. Hampir di seluruh kota, bahkan di pelosok desa pun semua orang bisa dikatakan memiliki kendaraan. Entah itu mobil mewah hingga sepeda motor dengan kredit ringan.

Adanya suatu permasalahan yang tepat berada di Kota Surabaya khususnya di Jalan Margomulyo, terdapat suatu penyakit masyarakat yang cukup meresahkan. Aksi kebut-kebutan hingga terjadi balap liar kini membuat masyarakat semakin tidak nyaman.

Kemudahan untuk mendapatkan kendaraan sesuai yang diinginkan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Selain memang merupakan kebutuhan sehari-hari, kendaraan juga bisa menjadi ujung tombak seseorang untuk mencari nafkah. Bagaimana tidak, harga yang cukup terjangkau bisa didapatkan serta adanya leasing yang membantu dan memberikan kredit pada masyarakat.

Di sisi lain, bukan hanya dampak positif saja yang muncul di permukaan sosial saat ini. Banyak juga dampak negatif dari adanya gejala kendaraan bermotor. Timbulnya kemacetan di ruas-ruas jalan, angka

kecelakaan di jalan raya semakin meningkat dan tak luput juga aksi kriminal yang melambung tinggi.

Dari sekian banyak aksi kriminal, kali ini penulis membuka sudut pandang baru pada maraknya fenomena balap liar. Fakta di jalan raya seringkali dijumpai pada kegiatan ugal-ugalan dengan menunggangi kuda besinya. Tak cukup dengan kegiatan tersebut, merambah lagi pada aksi balap liar. Yang menjadi fokus utama ialah fenomena balap liar yang semakin meresahkan dan merugikan pengguna jalan serta warga sekitar.

Perbuatan balapan liar di jalanan ini dilakukan oleh kalangan remaja. Yang dimana mereka ini masih dalam masa transisi dan juga masih berkobar-kobar jiwanya. Mereka ini kerap kali melakukan aksinya demi mencari kepuasan diri, mengutamakan gengsi daripada keselamatannya saat kebutuhan di jalan tanpa mempertimbangkan pengendara yang lain.

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja ini kerap sekali mengganggu ketertiban umum serta bisa dikatakan kurang menguntungkan untuk tumbuh kembang remaja itu sendiri. Penyebab dari adanya kenakalan remaja ini biasanya timbul dari faktor rumah tangga, faktor pergaulan hingga munculnya rasa penasaran dan keingintahuan yang tinggi dari anak itu sendiri. Permasalahan kenakalan remaja seringkali sudah melewati batas wajar, dengan meningkatnya pertumbuhan jalan yang seringkali dijadikan lintasan balap, masyarakat mulai resah dengan tindakan remaja yang sedang mencari kepuasan diri.

Langkah yang paling tepat dan cocok untuk ketentraman dan menghilangkan keresahan masyarakat, maka perlu adanya dukungan dan keterlibatan aparat hukum untuk menangani permasalahan tersebut. Masyarakat semakin ingin mewujudkan lingkungan yang sehat, damai serta aman itu terjadi di sekitarnya. Masyarakat mendambakan adanya aturan hukum yang tegas, penuh dengan keadilan dan juga memberikan kenyamanan untuk warga sekitar. Untuk memenuhi unsur itu semua, maka diperlukan adanya aparat penegak hukum yang reaksioner, responsif dan memaksimalkan kinerjanya.

Aparat penegak hukum memiliki fungsi dan tujuan yang dimana dalam menjalankan tugasnya harus mengayomi, melindungi serta melayani rakyat penuh tanggung jawab yang berlandaskan pada hukum Indonesia yang berlaku. Dengan adanya hukum yang berlaku, maka disitulah ada proses hukum yang berpedoman pada perundang-undangan negara Indonesia. Dampak dari proses hukum tersebut ialah memberikan efek jera bagi pelaku balap liar, begitu juga dengan kenyamanan dan keamanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Perbuatan balap liar yang dilakukan oleh remaja kini sudah menjadi penyakit masyarakat yang harus segera ditangani secara masif oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian setempat. Sudah bisa dikatakan sangat meresahkan hati masyarakat sekitar, lalu di sisi lain juga sangat membahayakan keselamatan mereka. Tidak adanya proteksi tubuh yang

maksimal, sangat beresiko tinggi untuk menyebabkan luka hingga kematian jika melaju dengan kecepatan tinggi dan terjatuh dari motornya.

Aksi balap liar ini dilakukan di lintasan umum, seperti pada jalan tol, jalan raya yang memiliki aspal mulus. Dalam prakteknya, mereka ini memblokir jalan seenaknya sendiri saat akan melakukan start, yang akhirnya menyebabkan kemacetan panjang meskipun itu dilakukan pada waktu dini hari. Selain menyebabkan macet, mengakibatkan emosi pengendara lain naik karena akses jalannya dicegat tanpa sebab hanya untuk aksi balap liar. Pun juga menyebabkan kebisingan oleh knalpot mereka yang bersuara nyaring dan mengakibatkan warga sekitar terganggu tidurnya. Serta mengganggu keselamatan pengguna jalan pada umumnya.

Balap liar motor ialah sebuah kegiatan yang membahayakan sebab tanpa ada pelindung diri yang aman seperti helm, kostum yang memadai dan sepatu untuk melindungi kaki. Semua itu jarang sekali dipenuhi oleh pelaku joki balap liar, ia hanya bermodalkan pada do'a agar selamat dan tidak ada kendala ketika sudah berada pada lintasan balap. Didukung dengan kru bengkelnya, dan terjadi kesepakatan dengan bengkel yang menjadi lawan, maka praktek balapan liar terjadi dengan beberapa syarat yang ditentukan dan disetujui kedua belah pihak.

Tindakan balapan liar motor ini sudah sangat jelas melanggar hukum yang berlaku. Sebagaimana di maksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 503 ayat 1 yang berbunyi “barangsiapa membuat riuh atau ingar pada malam hari sehingga mengganggu waktu orang tidur,

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah”. Menurut R. Soesilo (1994), seseorang bisa dihukum pada pasal tersebut apabila perbuatan itu dilakukan pada malam atau dini hari yang mengganggu waktu masyarakat tidur yang disebabkan oleh suara knalpot motor yang berisik dan bersuara keras sehingga terjadi keriuhan.¹

Di lain aturan hukum yang ada, pelaku balap liar dapat dikenakan pada pasal 297 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 3 juta rupiah”. Makna dari pasal ini bisa diartikan dengan pelaku balap liar yang tertangkap oleh kepolisian yang menertibkan, bisa dikenakan hukuman sesuai pasal tersebut.

Dalam prakteknya, kepolisian memiliki tugas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 sebagai berikut :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. menegakkan hukum
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat²

¹ R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Bogor, Polieta, hlm. 204

² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada dasarnya, meskipun ada aturan hukum yang jelas sudah melarang aksi balap liar motor, para pelaku ini masih tidak mengindahkan dan selalu saja menggelar pertunjukan gratis. Mereka tidak pernah berhenti atau takut setelah diadakan patroli dan razia di beberapa jalan yang berpotensi menjadi tempat atau lintasan balapan. Remaja nakal ini terus saja kejar-kejaran dengan aparat ketika terjadi razia, dan tak sedikit pula yang tertangkap oleh aparat. Tetapi tetap saja, yang namanya hobi dan aktifitas yang menguntungkan untuk mereka sendiri selalu berlanjut dan makin merebak luas di beberapa titik potensial lintasan balap liar.

Fenomena balapan liar ini merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi di negara ini, khususnya di Kota Surabaya. Kemudahan mendapatkan spare part, kemajuan zaman, ahli mekanik yang mumpuni dan banyaknya peminat yang memiliki hobi yang sama menjadi alasan meluasnya aksi balapan liar. Beberapa toko di Surabaya pun mendukung beberapa bengkel balap dengan cara menyuplai kebutuhan mekanik untuk membuat kuda besi yang ditunggangi oleh joki menjadi semakin cepat melesat di lintasan balap.

Setiap bengkel semakin berlomba-lomba untuk membuat suatu sepeda motor yang awalnya dari standar keluaran pabrik menjadi sebuah motor keluaran bengkel dengan spesifikasi diatas kecepatan yang sudah ditentukan. Rata-rata motor keluaran bengkel sudah menjadi dua kali lipat dari kecepatan standar, apalagi untuk jarak lintasan panjang, maka dibutuhkan motor dengan kecepatan tinggi dan maksimal guna dipacu dengan motor lawan untuk tujuan

menjadi pemenang dalam balapan liar.

Dipicu oleh tingkat gengsi antar bengkel guna mempertahankan nama bengkelnya langganan menang atau justru membuat bengkelnya selalu menjadi pemenang dalam setiap pertunjukan balapan, tak heran para pemilik motor balap semakin bersemangat untuk turut andil dalam ajang kontestasi tak resmi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya balap liar yang terjadi di Kota Surabaya ini disebabkan oleh adanya praktek perjudian yang membuat balapan tak resmi ini menjadi sangat bergairah untuk pemilik motor, bengkel balap dan tak luput juga para penonton yang turut memeriahkan perjudian itu.

Praktek perjudian ini menjadi bumbu penyedap dalam aksi balapan liar yang terjadi. Tak heran banyak pihak yang tertarik untuk memeriahkan acara ini untuk tujuan mempertaruhkan uangnya demi motor dan bengkel yang menjadi jagoannya. Para mekanik bengkel pun di tuntutan oleh pemilik motor balap agar menjadikan motornya menjadi yang pertama menginjak garis finish. Alhasil jika motornya menang, maka uang yang dijadikan pertarungan antar kedua belah pihak menjadi milik pihak yang menang dan menguntungkan guna mengupgrade motornya untuk lebih kencang lagi.

Sedangkan praktek perjudian jelas dilarang oleh hukum Indonesia. Tetapi pihak-pihak yang terlibat tidak melihat itu, mereka hanya ingin dirinya diuntungkan dari uang hasil taruhan yang dimenangkan dalam balapan liar itu. Dan nominal uang yang dikeluarkan tidak main-main, beberapa laga besar

bisa mencapai ratusan juta untuk sekali balapan saja.

Aturan hukum yang mengatur praktek perjudian ini tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 dan 303 bis serta diperkuat dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan bersama Kanit Sabhara, jumlah data pada tahun 2021 terbukti ada 7 kasus dan pada tahun 2022 ini mencapai 9 kasus dan 2 kasus masih pada tahap pengadilan.

Pasal 303 yang berbunyi “barangsiapa yang melakukan perjudian, diancam dengan hukuman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara dan atau denda paling banyak 25 (dua puluh lima) juta rupiah”.

Pasal 303 bis juga menerangkan bahwa :

1. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dan melanggar pasal 303
2. Barangsiapa turut main perjudian di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang bisa dikunjungi oleh umum, kecuali jika pembesar kuasa telah memberi izin untuk adanya perjudian itu

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, keikutsertaan kepolisian dalam menanggulangi dan menertibkan potensi meningkatnya balap liar serta adanya unsur perjudian didalamnya yang sangat jauh melenceng dari norma dan hukum positif Indonesia sangat dibutuhkan dan diperlukan, maka penulisan skripsi ini mengambil judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP MOTOR LIAR**

DI KEPOLISIAN SEKTOR TANDES KOTA SURABAYA”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap motor liar di kepolisian sektor tandes kota surabaya?
2. Apa hambatan dalam upaya penegakan hukumnya terhadap tindak pidana perjudian balap motor liar di kepolisian sector tandes kota surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perjudian dalam aksi balap liar di Kota Surabaya?
2. Untuk mengetahui apa hambatan dalam upaya penegakannya?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan tentunya dapat memberikan suatu wawasan untuk penulis dan masyarakat melalui adanya upaya penegakan hukum terhadap fenomena praktek perjudian dalam balap liar

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis menjadi tempat edukasi yang disampaikan berupa karya tulis agar masyarakat merasa aman dan nyaman dari berkurangnya aksi balap liar sebagai bentuk kinerja kepolisian memberantas perilaku kebut-kebutan tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian

Dalam usaha untuk menegakkan kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan :

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³

2. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.⁴ Tindakan represif juga disebut sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasayarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi

³ A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 46

⁴ Soejono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, Hlm.32

menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penegakan kejahatan yang sebaikbaiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f. Pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.⁵

1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah *peristiwa pidana* atau *perbuatan pidana* atau *tindak pidana*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana,

⁵ Soedjono, D, Op. Cit, hlm. 45.

sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."⁷

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

"Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".⁸

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan

⁶ Kartonegoro, 2015, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, hlm 62

⁷ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 54

⁸ Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm130

bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

1.5.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Agar menghukum tindakan tertentu dan si pelaku yang penting tidak hanya bagian dari tindakan yang telah dijelaskan dalam deskripsi kejahatan, tetapi juga persyaratan yang ditetapkan dalam aturan umum tindakan tersebut, Kitab Undang–Undang Hukum Pidana atau asas–asas hukum yang umumnya diterima. Syarat ini dinamakan Unsur Tindak Pidana.⁹

Untuk menentukan indikator atau tolak ukur dalam memutus suatu perbuatan seseorang sehingga dapat

⁹ J.M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung, Binacipta, hlm. 99

dikualifikasi ke dalam tindak pidana atau tidak ini dapat dilihat dari adanya unsur-unsur tindak pidana, maka dalam hal ini dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu:

1. Subjek (si pelaku)
2. Kesalahan dari si pelaku
3. Bersifat melawan hukum (dari perbuatan si pelaku).
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁰

Dari kelima unsur di atas dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yaitu unsur 1-2 adalah unsur subjektif kemudian unsur 3-5 merupakan unsur objektif.¹¹

Simon menyebutkan bahwa “Adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yaitu unsur objektif: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat di muka umum. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya

¹⁰ Septa Candra, “Rumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 3 Nomor 3, 2013, hlm. 117

¹¹ *Ibid*, hlm. 118

kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan”.¹² Sedangkan Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat,
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan
 - b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat.¹³

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana antara lain:

1. Ada perbuatan yang dilarang

Perbuatan dapat digolongkan dalam dua jenis, yakni perbuatan yang bersifat positif dan perbuatan yang bersifat negatif. Biasanya perbuatan yang baik dapat pula menjadi perbuatan yang tidak baik, yaitu ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya/wajib ia lakukan kemudian dari tidak melakukan perbuatan tersebut

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 39.

¹³ *Ibid*, hlm. 40

dapat menimbulkan suatu peristiwa.¹⁴

2. Sifat melawan hukum (Wederrechtelijk)

Menurut Simons: sifat melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.¹⁵ Sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan ada 2 macam, yakni:

a. Sifat melawan hukum formil (Formale wederrechtelijk)

Dalam sifat ini, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, namun dapat dikecualikan apabila telah dimuat dalam Undang-Undang itu sendiri. Karena dalam pandangan sifat ini melawan hukum adalah melawan Undang-Undang, dan hukum itu merupakan Undang-Undang.

b. Sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk)

Menurut pendapat atau pandangan ini tidak menuntut kemungkinan bahwa perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang disebut hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 61

¹⁵ Sofyan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, Bandung, Armico, hlm. 151

meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni seperti kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berjalan di masyarakat.¹⁶

3. Tidak ada alasan penghapusan pidana (strafuitsluitingsgrond). Dalam KUHP, alasan penghapusan pidana diatur dalam buku I dan buku III, M.V.T menyebutkan alasan penghapus pidana, yaitu:
 - a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwending).
 - b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (uitwending).¹⁷

Unsur penghapus pidana yang terletak pada diri sendiri, diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, dimana pada intinya menerangkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena jiwanya dihinggap oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna. Sedangkan penghapusan pidana yang terletak diluar orang itu, dapat dilihat dalam ketentuan KUHP, sebagai berikut:

1. Pasal 48 KUHP, keadaan memaksa (overmacht). Ketentuan tersebut adalah “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Jika diteliti lebih jauh,

¹⁶ Amir Ilyas, Op.cit., hlm. 54

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil jilid II*, Yogyakarta, Kurnia Kalam, hlm.135

ketentuan KUHP tidak menjelaskan secara rinci dan jelas apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa apa sebab sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (feit) ataukah pembuatnya.

2. Pasal 49 ayat (1) KUHP, pembelaan darurat (noodweer).

Ketentuan tersebut adalah “tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Menurut Amir Ilyas, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP mensyaratkan bahwa harus seimbang antara pembelaan dan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi harus proporsional, tidak semua alat dapat dipergunakan (hanya yang pantas dan masuk akal saja).¹⁸

3. Pasal 50 KUHP, menjalankan Undang-Undang Ketentuan tersebut adalah “Barang siapa yang melakukan perbuatan

¹⁸ Ibid., hlm. 67

untuk melakukan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Hazewinkel-Suringa mengatakan, “bahwa ketentuan Pasal 50 KUHP ini sebagai dasar pembenar berlebihan (overbodig), karena bagi orang yang menjalankan ketentuan Undang-Undang dengan sendirinya tidak melawan hukum”.

1.5.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran di dalam Ned. WvS (KUHP Nederland) 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Sering disebut kejahatan sebagai tindak pidana hukum, artinya sebelum hal itu diatur didalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (strafwaardig), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai tindak pidana undang-undang, artinya barulah karena tercantum didalam undang-undang maka dipandang sebagai tindak pidana. Perbedaan cara ini tidak diterima umum.

Vos, Pompe, dan juga Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa “pelanggaran pun diancam dengan pidana karena dipandang dapat mendatangkan bahaya bagi kepentingan umum, yang dapat dilihat sebelum undang-

undang menyatakan dapat dipidana”.

2. Tindak pidana materiil dan tindak pidana formil

Pada tindak pidana materiil disebut adanya akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada tindak pidana formil disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP. Van Hamel, keberatan adanya perbedaan hakiki antara keduanya. Pada tindak pidana formil pun ada akibat pada dunia luar, yaitu mengenai waktu dan tempat perbuatan sering dapat dibedakan.¹⁹

3. Tindak pidana biasa dan tindak pidana kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsur kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibahas perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan maksud kesengajaan atau dapat dikatakan bahwa ia menyadari atas perbuatannya. Kemudian tindak pidana culpa (*culpose delicten*) atau kelalaian merupakan tindak pidana dengan yang dilakukan dengan maksud tidak sengaja atau mengandung unsur culpa.

4. Tindak pidana aktif (*Delik Commissionis*) dan tindak pidana pasif (*Delik Commissionis*)

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 131

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (*positif*). Perbuatan aktif (disebut juga sebagai perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Berbeda dengan tindak pidana pasif, yang dimana dalam suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu, yang apabila ia melakukannya (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.

5. Tindak pidana biasa (*Gewome Delicten*) dan tindak pidana aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang apabila ingin dilakukannya penuntutan pidana terhadap si pelaku maka tidak disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Sedangkan dengan, tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana terhadap si pelaku maka disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

6. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana berlangsung terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga

untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan “aflopende delicten”. Misalkan pencurian (Pasal 362 KUHP). Kemudian ada pula tindak pidana yang dijelaskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang dimaksud juga dengan “voortdurende delicten”.

7. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum merupakan keseluruhan tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diluar kodifikasi tersebut. Misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 thn 1999), Tindak Pidana Psikotropika (UU No. thn 1997), Tindak Pidana Perbankan (UU No. 10 thn 1998), 26 Tindak Pidana Narkotika (UU No. 22 thn 1997 diganti dengan UU No. 35 thn 2009).

8. Tindak pidana pokok, yang diperberat dan yang diperingan.

Bila dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (eenvoudige delicten), atau dapat juga disebut dengan

bentuk standar.

- b. Dalam bentuk yang diperberat (*gekwalificeerde delicten*).
- c. Dalam bentuk ringan (*geprivilegieerd delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok telah dimuat secara lengkap dalam KUHP, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian (362 KUHP), pembunuhan (338 KUHP), penggelapan (372 KUHP), pemalsuan surat (263 KUHP), pemerasan (368 KUHP). Karena disebutkan secara lengkap unsurunsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut

9. Jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan yang dilindungi.

Pembentukan tiap kelompok tindak pidana dengan bentuk bab per bab dalam KUHP didasarkan atas kepentingan hukum yang dilindungi. Misalkan untuk kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I) dan begitupun seterusnya. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peran hukum pidana khusus jadi sangat penting sebagai

wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

10. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal ini merupakan tindak pidana yang dapat dipidana bila tindak pidana tersebut dilakukan cukup satu kali saja oleh si pelaku, sedangkan tindak pidana berangkai dilakukan lebih dari satu kali/berulang.²⁰

1.5.2.3 Tindak Pidana Perjudian Menurut KUHP

Tindak pidana perjudian diatur dalam KUHP di Pasal 303 yang berbunyi, “Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan menguntungkan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.”

Termasuk pada segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang diadakan oleh mereka yang ikut berlomba atau bermain dan juga segala pertarungan lainnya sesuai dengan jenis tindak pidana. Judi merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan secara sengaja karena perjudian tidak ada atau tidak memenuhi unsur kealpaan, setiap orang yang melakukan perjudian sudah jelas dengan sadar dan kesengajaan.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut :

²⁰ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 127-136

1. Ada perbuatan

Yang dimaksudkan dalam perbuatan disini ialah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri seperti main domino, dadu, kartu poker ataupun jenis permainan lainnya.

2. Bersifat untung-untungan

Maksudnya adalah mengharapkan untuk menang yang tergantung pada pertaruhan pada permainan yang diselenggarakan. Serta menggantungkan nasib karena keahlian atau pandai memprediksi kemenangan tersebut.

3. Dengan mempertaruhkan barang atau uang

Sarana yang menjadi pertaruhan disini diartikan sebagai barang atau uang yang dimiliki seseorang yang bertujuan untuk berjudi dan mengundi nasib mereka.

4. Melawan hukum

Permainan yang mengandung unsur perjudian harus memiliki izin dari sang pejabat berwenang dan apabila suatu permainan itu sudah mendapat izin, maka suatu perjudian itu tidak termasuk tindak pidana. Dan sebaliknya, permainan judi yang tidak ada izin dari pihak pejabat berwenang, maka bisa dikelompokkan dalam suatu tindak pidana karena melanggar aturan hukum dan tindakannya melawan hukum

yang berlaku.²¹

1.5.2.4 Perjudian Secara Sosiologis

Perjudian ialah pertaruhan yang dengan sengaja mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan pada pola permainan, perlombaan atau suatu kejadian yang masih tidak diketahui hasilnya.²²

Seperti yang dikatakan G.W. Bawengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik dari setiap perjudian.²³

Dalam suatu masyarakat respon tentang perjudian sangat berbeda antar masyarakat yang satu dengan yang lain. Dimana ada yang menolaknya karena perjudian sebagai perbuatan setan, dosa dan sifatnya haram. Namun ada juga yang mendukungnya bahkan menganjurkan sebagai penghasilan inkonvensional. Adapula yang bersifat netral saja.²⁴

Perjudian sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh rakyat kita. Pada mulanya perjudian berdasarkan yang dikenal

²¹ Pasal 303 ayat 3 KUHP

²² Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali, hlm. 51

²³ G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm. 81

²⁴ Kartini Kartono. Op.Cit. hlm. 71

masyarakat ialah suatu permainan dan masyarakat jawa mengenalnya dengan “Totohan”. Masyarakat pada umumnya melakukan perjudian diawali dengan rasa penasaran hingga pernah merasakan kemenangan lalu menjadi candu dalam diri mereka.

1.5.3 Jenis Tindak Pidana Perjudian

Jenis tindak pidana perjudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 Tentang Penertiban Perjudian yang mengklasifikasikan perjudian menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:

1. Perjudian di kasino yang meliputi :

- a. *Roulette*
- b. *Blackjack*
- c. *Baccarat*
- d. *Creps*
- e. *Keno*
- f. *Tombala*
- g. *Super Ping-Pong*
- h. *Lotto Fair*
- i. *Satan*
- j. *Paykyu*
- k. *Slot machine (Jackpot)*
- l. *Ji Si Kie M Big Six Wheel*
- m. *Chuc a cluck*

- n. Lempar paser/Bulu ayam pada sasaran atau papan
 - o. Yang berputar (Paseran)
 - p. *Pachinko*
 - q. *Poker*
 - r. *Twenty one*
 - s. *Hwe-Hwe*
 - t. *Kiu-Kiu*
2. Jenis perjudian yang dilakukan di tempat ramai, dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Lempar paser ataupun bulu ayam dalam papan yang tidak bergerak
 - b. Lempar gelang
 - c. Lempar koin
 - d. Koin
 - e. Pancingan
 - f. Menembak sasaran yang tidak berputar
 - g. Lempar Bola
 - h. Adu ayam
 - i. Adu kerbau
 - j. Adu kambing atau domba
 - k. Pacu kuda
 - l. Karapan sapi
 - m. Pacu anjing
 - n. Hailai
 - o. Mayong/Macak
 - p. Erek-erek

3. Perjudian yang dilakukan menggunakan alasan-alasan lainnya dikaitkan pada kebiasaan yang dilakukan:
- a. Adu ayam
 - b. Adu sapi
 - c. Adu kerbau
 - d. Pacu kuda
 - e. Karapan sapi
 - f. Adu dombai atau kambing
 - g. Adu burungi merpat

1.5.4 Bentuk dan Jenis Balapan

Pada dasarnya pengertian balapan berasal dari kata balap (*race*) yang diartikan sebagai salah satu even yang akan diselenggarakan oleh panitia di sebuah sirkuit ataupun arena balap antara 2 kendaraan atau lebih kendaraan yang pada saat bersamaan ataupun pada saat berlainan didalam sebuah sirkuit yang akan menggunakan jarak dan waktu sebagai acuannya.

Balap motor merupakan suatu olahraga otomotif yang memang menggunakan sepeda motor. Balap motor, khususnya pada *road race* memang sangat populer di wilayah Indonesia, acara even balapan motor inipun diselenggarakan oleh *Road Race*, selain itu balapan motor jenis lainnya pun juga tidak kalah seru misalnya saja *motorcross* dan *Drag bike*. Sangat banyak sekali dan beragam jenis olahraga yang menggunakan sepeda motor ini. *Federation Internationale de*

Motorcyclisme (FIM) merupakan suatu badan internasional yang bertugas ataupun berfungsi untuk menaungi banyak jenis kegiatan-kegiatan olahraga balapan motor itu. Beberapa bentuk jenis balap motor yang cukup terkenal, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Road Race*

Road race merupakan suatu balapan motor dijalanan yang dalam bentuk murni ataupun yang asal mulanya merupakan suatu balapan yang dilombakan dijalanan umum ataupun dijalan raya,akan tetapi karena disebabkan bahayanya yang tidak terlepas misalnya jalurnya cukup ramai serta banyak rumah penduduk, maka mulai sekarang balapan tersebut dipindahkan ke lintasan-lintasan yang dibangun secara khusus untuk even balapan ini.

2. *Circuit Race*

Merupakan suatu kejuaraan yang dimana motor-motor balap tersebut dirancang secara khusus dan semaksimal mungkin untuk dimodifikasi yang akan bersaing dengan salah satu atau yang lainnya diarena atau disirkuit yang juga sudah dirancang khusus. *MotoGP* adalah salah satu contoh dari balapan kelas puncak yang biasanya melombakan motor yang dirancang secara khusus untuk dijadikan balapan serta tidak untuk dijual sembarangan, sementara superbike adalah jenis balapan yang melombakan motor produksinya secara masal dan dijual bebas akan tetapi dengan modifikasi yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. *Drag Race*

Kejuaraan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dilakukan di dalam sebuah lintasan pacu aspal yang tertutup yang terdiri dari dua buah jalur lurus sejajar dengan panjang yang sama.²⁵ *Drag Race* motor (juga dikenal dengan sprints) dimana dua peserta start di belakang sebuah garis star yang sama dengan tanda star berupa lampu. Setelah lampu star menyala dua pembalap memacu motornya melewati dua lintasan lurus sejauh seperempat mil, dimana waktu tempuh mereka di catat dan di hitung. Pembalap dengan catatan waktu paling singkat melewati garis finis adalah pemenangnya.

4. *Land Speed*

Merupakan suatu kejuaraan balapan yang mana pembalap tunggal harus bisa memacu kendaraanya melewati sebuah lintasan yang cukup lurus sepanjang tiga mil, yang biasanya dilakukan didalam permukaan danau yang sudah mulai mengering. Pembalapnya pun juga harus berupaya untuk sebisa mungkin membuat catatan waktu paling cepat serta mencatatkan rekor baru dikelas tersebut.

5. *Supermoto*

Merupakan kejuaraan yang dimana kejuaraan ini adalah gabungan antara balapan dijalanan dan motorcross tersebut dengan menggunakan arena yang berlumpur dengan tanah yang dijadikan

²⁵ Ikatan Motor Indonesia, *Peraturan Drag Bike*, <http://www.imi.co.id/kejurnas/dragbike/rules.php>, (Diakses pada 22 Juli 2022)

sebagai tempat untuk perlombaan ini.

1.5.5 Balapan Liar

Merupakan suatu kegiatan adu kecepatan yang menggunakan sebuah kendaraan sepeda motor yang biasanya dilakukan pada malam hari disaat jalan mulai sepi sampai menjelang pagi hari disebuah jalan raya atau jalan umum. Balap liar biasanya dilakukan diluar perlombaan resmi maksudnya balapan ini tidak memiliki izin yang resmi kepada pihak yang berwenang, misalnya seperti kegiatan drag bike dan lain sebagainya, selain itu balapan liar pun menjadi salah satu ajang mencari gengsi dan ketenaran diantara para remaja, bahkan ajang balap liar sendiri bisa dijadikan sebagai wadah untuk perjudian atau taruhan dimana setiap kali ada yang melakukan kegiatan balapan liar itu pasti ada uang taruhannya yang nominalnya mencapai ratusan bahkan sampai jutaan rupiah.

Balapan liar terdiri dari dua kata yaitu kata “balapan” dan kata “liar”. Kata balapan berasal dari kata “balap” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa mengandung arti (lomba) adu kecepatan, pacuan. “membalap” artinya berlari kencang hendak mendahului orang yang berlari di depannya, memacu lebih cepat. ”membalapkan” artinya membawa kendaraan berlari kencang. “pembalap” artinya orang yang turut dalam lomba adu cepat . “balapan” artinya yang sama dengan “berbalapan” yaitu lomba adu kecepatan.

Faktor keamanan bukan lagi jadi prioritas. Mereka meninggalkan

perlengkapan pelindung badan seperti helm dan jaket. Bagi sang joki, yang terpenting adalah bisa beraksi bebas memacu motor. Trek-trekan liar bukannya mereda justru semakin menjadi. Bagi sebagian joki yang haus tantangan, trektrekan pun tak jarang harus membuat para pembalap liar kucing-kucingan dengan polisi yang berjaga untuk membubarkan aksi nekat mereka. Tak semuanya bisa kabur mengandalkan kecepatan, dan ada saja yang dicokok.

Pelaku aksi balap liar tidak memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balap liar yang digelar saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Tujuan utama tetap pada mencapai garis finish di depan. Balap liar ini tidak jarang merenggut korban, bisa pembalapnya sendiri ataupun pemakai jalan lainnya. Balap liar ini menjadi semacam cara para pelaku untuk menyalurkan hasrat untuk beraksi di jalan, sesuai fakta bahwa pelaku balap liar mengaku akan mimpinya menjadi pembalap seperti pembalap kelas dunia yaitu Marc Marquez, tetapi pelaku harus mengubur jauh dalam-dalam hatinya untuk membangun mimpi yang dimiliki.

Para pelaku balapan liar memang meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini.

Memang ada pihak kepolisian yang benar-benar serius dalam menanggapi kasus balapan liar ini untuk menegakkan kedisiplinan dalam berlalu lintas, tetapi ada oknum yang memanfaatkan razia yang digelar untuk mencari uang semata. Karena polisi sudah berupaya membubarkan balapan liar dan menangkap para pembalapnya. Namun sepertinya hal ini belum cukup, karena balap liar masih terus terjadi secara rutin. Makin lama aksi pembalap semakin berani. Belakangan ini, balapan tidak hanya digelar di jalan-jalan sepi tetapi para pembalap nekat melakukan aksinya di jalan utama.

1.5.5.1 Unsur-Unsur Balap Liar

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut.

Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah :

1. Joki.

Joki adalah remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Joki dipilih oleh masing-masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

2. Motor balap

Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

3. Judi atau Taruhan

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari si pemilik motor atau bengkel tapi juga penentoan atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari si pemilik motor atau bengkel tapi juga penonton atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.

4. Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balapan liar.²⁶

1.5.5.2 Faktor Penyebab Terjadinya Balap Liar

Secara umum adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya aksi balapan liar yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi. Selain itu ada faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balapan liar yaitu :²⁷

²⁶ Nuril Hidayah, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang", Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

²⁷ Zakiah Darajat, 1985, *Faktor-faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*, Bandung, Bina Cipta, hlm.50.

1. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia biasanya harus melalui proses yang panjang.
2. Bakat yang tidak tersalurkan, pada umumnya mereka memiliki bakat yang tidak dimiliki setiap orang, mungkin dengan keterbatasan mereka tidak bisa menyalurkan bakatnya ditempat yang benar.
3. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar.
4. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
5. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
6. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap motor liar.

1.5.5.3 Perjudian Dalam Balap Liar

Mahirnya remaja dalam mengendarai kendaraan sedikit tidaknya berpengaruh dalam balapan liar yang marak terjadi,

sebagian dari mereka menganggap jalan umum persis dengan sirkuit balapan dan pengendara lain sebagai rintangan yang harus dilewati demi meraih sebuah kemenangan. Tidak jarang terjadi kecelakaan lalu lintas akibat ulah balap liar remaja milenial, seakan nyawa bukan menjadi yang terpenting melainkan gengsi harga mati. Terkenalnya balapan liar dikarenakan setiap kendaraan yang tampil sudah berisikan joki secara tidak langsung sebagai pilot namun bukan pemilik kendaraan, tugas pemilik hanya merubah kecepatan dan menambah laju motor yang memudahkan joki meraih kemenangan. Faktor berubahnya kecepatan kendaraan balap liar membuat polisi sulit menangkap para remaja, seringnya melarikan diri saat penangkapan membuat kejar – kejaran berakhir tanpa hasil atau sangat jarang polisi bisa menangkap para remaja balap liar. Peningkatan kecepatan kendaraan diatas rata-rata memerlukan biaya besar, seorang pelajar tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu ketika masih bersekolah bisa saja mereka meminta pada orang tua dengan alasan membeli keperluan sekolah atau membayar biasa sekolah dan yang terparah melakukan perbuatan mencuri milik orang lain, jelas perbuatan melanggar hukum tapi tidak menutup kemungkinan pemikiran itu terjadi.

Nilai rupiah bagi pemenang balapan cukup besar

membuat para remaja tertarik mengikuti balap liar dan melakukan banyak cara agar menang seperti meningkatkan dapur pacu motor, bodohnya lagi kegiatan illegal ini mendapatkan antusias dari para remaja sebaya lainnya mereka berkumpul layaknya setelah ada pemenang mereka menyaksikan sejarah baru yang dapat merubah dunia dalam sekejap. Konflik tidak terhindarkan terjadi saat mendapatkan pemenang balapan pihak yang kalah tidak terima dan terjadi baku hantam berakhir babak belur bahkan sampai meninggalkan korban jika, hal ini yang sudah ditakuti para kepolisian nyawa terbuang sia-sia hanya karena mengikuti ego tanpa mempertimbangkan resiko yang menanti.²⁸

Ajang mendekati diri pada Tuhan ini kian hari kian banyak peminatnya karena tergiur hadiah balapan yang nilainya besar. Terdapat beberapa komponen dari kegiatan para remaja yaitu:

1. Kendaraan dengan tampilan standar namun secara tidak langsung sudah dimodifikasi sedemikian rupa sebagai mesin pencetak uang dengan memenangkan setiap balapan yang dilakukan disebut kendaraan pembalap liar.
2. Seorang dengan skil mengendalikan setiap kendaraan yang sudah dimodifikasi, di bawa oleh pemilik kendaraan atau dari

²⁸ *Ibid*

tempat perbaikan motor yang digunakan balap liar dikatakan sebagai joki.

3. Tidak bisa ditutupi bahwa nominal dari pemenang balapan liar tidak sedikit bahkan setara dengan hasil perubahan kecepatan motor pembalap yang membuat seorang remaja tidak ragu merubah keadaan motornya namun resiko yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan dengan banyak uang didapat setelah memenangkan balap liar.
4. Saling memberikan hasil maksimal antar para pemilik bengkel agar para remaja datang dan memodifikasi kendaraan mereka ditambah jika motor yang sudah dimodifikasi menang dalam balapan membuat nama bengkel semakin dikenal para remaja.
5. Banyaknya antusias remaja lain untuk menonton balapan menjadi daya Tarik tersendiri ditambah banyak diantara kumpulan penonton berjenis kelamin wanita semakin membuat remaja ingin mengadakan balap liar setiap saat.

Pelaku penjudi balap liar selalu berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, dimana para pelaku memanfaatkan celah dari aparat kepolisian yang tidak memantau atau yang belum diketahui oleh pihak kepolisian terhadap jalan raya atau tempat yang dijadikan balap liar. Selain itu para pelaku mencari jalan yang sepi dan jarang pengendara

motor lewat dimana jalan tersebut mempunyai kondisi jalan yang mulus, lurus, dan tidak bergelombang.

Para pelaku juga mensiasati dengan melakukan pada jam tertentu, dimana dalam jam tersebut sudah mereka perjanjian sebelum menjalankan balap liar agar tidak tercium oleh aparat kepolisian selain itu mereka juga sudah mempunyai 2 atau 3 jalan yang akan mereka gunakan balap liar dimana dari jalan tersebut mereka memilih yang paling aman untuk di jadikan sirkuit balap liar. Para pelaku penjudi adalah orang-orang dewasa yang bisa mengatur jalannya perjudian balap liar. Dan kebanyakan bukan dari daerah wilayah tersebut, melainkan dari daerah lain atau diluar wilayah terjadinya aksi balap liar. Sedangkan, pelaku balap liar atau yang biasanya di sebut dengan joki biasanya di dominasi oleh anak-anak yang dibawah umur dan belum memiliki SIM.

1.5.6 Sanksi Pidana Perjudian

Tindakan balapan liar motor ini sudah sangat jelas melanggar hukum yang berlaku. Sebagaimana di maksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 503 ayat 1 yang berbunyi “barangsiapa membuat riuh atau ingar pada malam hari sehingga mengganggu waktu orang tidur, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah”. Menurut R. Soesilo (1994), seseorang bisa dihukum pada pasal

tersebut apabila perbuatan itu dilakukan pada malam atau dini hari yang mengganggu waktu masyarakat tidur yang disebabkan oleh suara knalpot motor yang berisik dan bersuara keras sehingga terjadi keriuhan.²⁹

Di lain aturan hukum yang ada, pelaku balap liar dapat dikenakan pada pasal 297 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 3 juta rupiah”. Makna dari pasal ini bisa diartikan dengan pelaku balap liar yang tertangkap oleh kepolisian yang menertibkan, bisa dikenakan hukuman sesuai pasal tersebut.

Aturan hukum yang mengatur praktek perjudian ini tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 dan 303 bis serta diperkuat dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Pasal 303 yang berbunyi “barangsiapa yang melakukan perjudian, diancam dengan hukuman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara dan atau denda paling banyak 25 (dua puluh lima) juta rupiah”.

Pasal 303 bis juga menerangkan bahwa :

1. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dan melanggar pasal 303

²⁹ R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Bogor, Polieta, hlm. 204

2. Barangsiapa turut main perjudian di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang bisa dikunjungi oleh umum, kecuali jika pembesar kuasa telah memberi izin untuk adanya perjudian itu

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁰ Sebuah penulisan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat guna membantu penulis menemukan, dan memecahkan masalah masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah.

Pada penelitian ini, Penulis disini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³¹ Hal ini penulis meneliti bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap fenomena praktek perjudian dalam balap liar di Kota Surabaya yang marak terjadi dan mencari sebab apa yang menjadi motivasi dari balap liar tersebut.

1.6.2 Sumber Data dan/ atau Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.³² Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 Jenis data :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan pihak Kepolisian Bapak Imam Pauji selaku Kanit Shabara Polrestabes Surabaya sebagai narasumber utama. Dan juga penulis melakukan wawancara dengan pihak bengkel motor balap, joki serta media balap yang terlibat dalam aksi balap motor liar yang rutin terjadi di ruas-ruas jalan Kota Surabaya di wilayah Tandes.

³¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280

³²*Ibid*, hlm. 161

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan Bahan Bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan Hukum Primer meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pihak bersangkutan mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum.

Hal ini juga diperkuat dengan dilakukan penulis kepada pihak Kepolisian yaitu AKBP Imam Pauji selaku Kanit Shabara Polrestabes Surabaya guna mengetahui apa saja upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap motor liar. Lalu berikutnya penulis juga melakukan wawancara dengan pihak bengkel motor balap guna mengetahui apa yang memotivasi semakin maraknya pihak bengkel yang memfasilitasi motor balap dan juga apa yang menjadi sarana terjadinya aksi balap motor liar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Contoh : Kamus KBBI.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan Bahan Hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Pengumpulan data secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan Judul Skripsi Penulis agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Cara memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang diteliti, maka dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan

tersetruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap fenomena praktek perjudian dalam balap liar.

2. Pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti maupun teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dari KUHP tentang perjudian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik melalui Penelitian Lapangan ataupun Penelitian Kepustakaan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³³ Jadi, setelah mendapatkan jawaban dari rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua kemudian jawaban tersebut penulis olah menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan

³³ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Remaja Rosdakarya, hlm. 248

menyeluruh tentang keadaan sebenarnya yang ada di dalam sebuah balap liar di Kota Surabaya yang terdapat perjudian di dalamnya

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Polrestabes Surabaya dan Jalan Margomulyo, Kota Surabaya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis dengan ini menjelaskan tentang sistematika penulisannya. Mulai pendahuluan hingga penutup. Sistem penulisan ini berfungsi untuk mempermudah dalam menyusun skripsi dan mendapatkan hasil yang maksimal oleh penulis. Penulisan ini disusun secara sistematis menjadi empat bab, setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama adalah sebagai pendahuluan yang dimana isi dari bab pertama tersebut berupa gambaran umum tentang maraknya balap liar dan juga terdapat gambaran umum tentang pokok permasalahan, disini juga terdapat pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke pokok penelitian yang akan dibahas berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dengan menggunakan Metode Yuridis Empiris.

Bab Kedua adalah berupa pembahasan isi atas jawaban rumusan masalah satu, yang dimana kita bisa mengetahui upaya penegakan

hukum terhadap tindak pidana perjudian balap motor liar di kepolisian sektor tandes Kota Surabaya

Bab Ketiga adalah berupa isi pembahasan atas jawaban rumusan masalah dua, kendala yang dialami dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku perjudian dalam balap motor liar di kepolisian sektor tandes di Kota Surabaya. Yang menjadi dua sub bab. Sub pertama membahas tentang kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap motor liar di kepolisian sektor tandes di Kota Surabaya. Sub bab kedua membahas tentang upaya untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap motor liar di kepolisian sektor tandes di Kota Surabaya

Bab Keempat adalah membahas mengenai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.